



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh :

Hernadi bin Bahrn, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pesuruh (Honor SMP 7 Singkawang), tempat tinggal di Jalan Tanjung Batu Harapan RT. 005 RW. 001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sebagai **"Pemohon I"**;

dan

Mariati binti Awi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pesuruh (Honor SD 11 Singkawang), tempat tinggal di Jalan Tanjung Batu Harapan RT. 005 RW. 001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari 20 Pen No 0013/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0013/Pdt.P/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tahun 2002, dengan Wali Nikah Pemohon II bernama Bapak Kandung Pemohon II, bernama Awi, yang menikahkan adalah Penghulu Nikah yang bernama Amir Arbuan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Roaini bin Bahrin dan Sualdi bin Bakir, serta mas kawin berupa sebuah cincin emas 700 miligram, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui tentang proses pencatatan nikah;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : Rara Erria, perempuan lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2002 dan Novta Nadia, perempuan lahir tanggal 1 November 2008;

3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan pernikahan tersebut telah tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/45/I/2004 tanggal 02 Januari 2004;
4. Bahwa, oleh karena anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rara Erria lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka apabila dibuatkan Akta Kelahiran tanpa ada penetapan asal usul anak maka anak tersebut hanya dihubungkan dengan pertalian nasab dengan Pemohon II sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa, yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal-usul anak karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II bernama Rara Erria tersebut adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 20 Pen No 0013/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama Rara Erria bin Hernadi adalah anak dari Pemohon I (Hernadi bin Bahrn) dengan Pemohon II (Mariati binti Awi);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkayang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dan tanggung jawab sebagai orangtua terhadap anaknya dan para Pemohon menyatakan bersedia menanggung segala resiko, kewajiban dan tanggung jawab sebagai orangtua kandung;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6172052303670001, tanggal 05-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6172055606840004, tanggal 05-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/45/I/2004, tanggal 2 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 617205250211006, tanggal 28-02-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 888/DKCS/2010, tanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.5)

Hal 5 dari 20 Pen No 0013/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I : Roaini bin Bahrn, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sangteng, RT.11/RW.06 Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri pada bulan Januari 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang ikut hadir saksi sendiri selaku saksi dari pihak Pemohon I para tetangga mereka dan juga saksi dari pihak Pemohon II yang bernama Sualdi;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Awi bin Sulung;
- Bahwa, yang mengucapkan ijab dalam pernikahan tersebut adalah penghulu nikah sebab ayah Pemohon II telah berwakil kepadanya sedangkan dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat kurang dari 1 gram diberikan tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
- Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, hanya Pemohon I yang telah meminang Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab (muhrim), hubungan karena perkawinan maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan dan didaftarkan di tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II baru saja datang dari bekerja di Malaysia dan Pemohon II dalam kondisi hamil 8 bulan usia kandungannya;
- Bahwa sebulan setelah mereka menikah sirri, maka anak mereka lahir berjenis perempuan dan diberi nama Rara Erria, lahir tanggal 14 Februari 2002 dan sekarang berusia 12 tahun;
- Bahwa setelah Pemohon II melahirkan, maka Pemohon I dan Pemohon II, menikah lagi secara sah dan resmi dicatatkan di KUA Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa jarak antara pernikahan sirri dengan pernikahan secara resmi tersebut lebih kurang 1 tahun dan saksi saat itu tidak hadir karena hanya dinikahkan di Kantor KUA;

Hal 7 dari 20 Pen No 0013/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan kedua mereka dikaruniai lagi seorang anak bernama Novta Nadia, perempuan lahir tanggal 1 November 2008, jadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikuniai 2 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak mana pun yang merasa keberatan dan mengganggu status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang kelahiran anak mereka yang bernama Rara Erria yang lahir sebelum mereka menikah secara sah dan resmi di KUA;

SAKSI II : Sualdi bin Bakir, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Limau Manis, RT.10/RW.05 Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri pada bulan Januari 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Tebas Kabupaten Sambas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang ikut hadir saksi sendiri selaku saksi dari pihak Pemohon II sedangkan saksi dari Pemohon I bernama Roaini;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Awi bin Sulung (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang mengucapkan ijab dalam pernikahan tersebut adalah penghulu nikah sebab ayah Pemohon II telah berwakil kepadanya sedangkan dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I sendiri;
- Bahwa mas kawinnya berupa cincin emas seberat kurang dari 1 gram diberikan secara tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
- Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, hanya Pemohon I yang telah meminang Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab (muhrim), hubungan karena perkawinan maupun hubungan sesusuan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan dan didaftarkan di tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II baru saja datang dari bekerja di Malaysia dan Pemohon II dalam kondisi hamil 8 bulan usia kandungannya;

Hal 9 dari 20 Pen No 0013/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan setelah mereka menikah sirri, maka anak mereka lahir berjenis perempuan dan diberi nama Rara Erria, perempuan lahir tanggal 14 Februari 2002 dan sekarang berusia 12 tahun;
- Bahwa setelah Pemohon II melahirkan, maka Pemohon I dan Pemohon II, menikah lagi secara sah dan resmi dicatatkan di KUA Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Jarak antara pernikahan sirri dengan pernikahan secara resmi tersebut lebih kurang 1 tahun dan saksi saat itu tidak hadir karena hanya dinikahkan di Kantor KUA saja;
- Bahwa setelah pernikahan kedua mereka dikaruniai lagi seorang anak bernama Novta Nadia, perempuan lahir tanggal 1 November 2008, jadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikauia 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak mana pun yang merasa keberatan dan mengganggu status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang kelahiran anak mereka yang bernama Rara Erria yang lahir sebelum mereka menikah secara sah dan resmi di KUA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan para Pemohon tentang penetapan asal-usul anak adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti vide P2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan vide P3 (fotokopi Kartu Penduduk Pemohon II) maka para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Hal 11 dari 20 Pen No 0013/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada tahun 2002 Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Awi, yang dalam pengucapan ijab kabulnya berwakil kepada penghulu nikah yang bernama Amir Arbuan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Roaini bin Bahrin dan Sualdi bin Bakir serta mas kawin berupa sebuah cincin emas 700 miligram, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Setelah pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak perempuan bernama Rara Erria yang lahir tanggal 14 Februari 2002. Para Pemohon telah berupaya untuk membuat akta kelahiran untuk anak tersebut, namun oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, anak itu hanya dinasabkan ke Pemohon II saja. Untuk kepastian hukum anak tersebut, karenanya para Pemohon meminta penetapan asal-usul anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu bukti vide 1 sampai vide 5 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2002, para Pemohon telah menikah secara sirri yang dihadiri oleh kedua mempelai (Pemohon I dan II), wali dari Pemohon II yang bernama Awi dan dua orang saksi bernama Roaini dan Sualdi yang pengucapan ijabnya berwakil kepada penghulu dan

Hal 13 dari 20 Pen No 0013/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulnya diucapkan oleh Pemohon II dengan mas kawin berupa cincin seberat 700 Miligram;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke KUA setempat karena para Pemohon tidak mengetahui proses administrasi;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada orang yang mempersoalkan status hubungan keduanya;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan para Pemohon masih dalam status sendiri dan tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa ketika akad nikah dilakukan Pemohon II dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa satu bulan setelah pernikahan sirri tersebut Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Rara Erria yang lahir pada tanggal 14 Februari 2002;
- Bahwa pihak Dinas Catatan Sipil hanya menasabkan anak tersebut kepada ibunya saja;
- Bahwa tanggal 14 Desember 2003, para Pemohon melakukan pernikahan ulang berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 45/45/I/2004 tanggal 02 Januari 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon atas penetapan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan status nasab anak yang bernama Rara Erria, Majelis Hakim terlebih mempertimbangkan keabsahan pernikahan sirri yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta diatas dapat diteliti bahwa pernikahan sirri yang dilakukan para Pemohon telah dihadiri oleh kedua mempelai yaitu Pemohon I dan II sendiri, adanya wali yaitu bapak kandung Pemohon II yang bernama Awi, adanya dua orang saksi yang bernama Roaini dan Sualdi dan ijab kabul yang lafadznya diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Amir Arbuan serta pemberian mas kawin berupa cincin emas seberat 700 Miligram, karenanya majelis berpendapat pernikahan tersebut telah sah dan memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa ketika pernikahan sirri dilakukan, Pemohon II dalam keadaan hamil 8 bulan mengandung anak yang bernama Rara Erria, hasil hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 15 dari 20 Pen No 0013/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon I, bahwa anak yang dikandung oleh Pemohon II sewaktu nikah sirri tersebut adalah anak hasil hubungan badan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I di depan persidangan menunjukkan adanya kesungguhan dan i'tikad baik dari Pemohon I yang mengakui sendiri anaknya, pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap sebagai bukti yang kuat dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 174 HIR/311 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan status anak yang bernama Rara Erria, Majelis perlu mengetengahkan pendapat Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab al-Mugni yang berbunyi :

لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن
يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له

"Seorang lelaki yang berzina dengan perempuan dan hamil, maka boleh menikahi perempuan itu saat hamil. Sedangkan status anak adalah anaknya".

Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab al-fiqhul Islam wa adillatuha berbunyi :

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى
بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت
العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من
سنة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذا
الإقرار بالولد يثبت به نسبه منه

"Ulama sepakat halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada ayah biologisnya".

Menimbang, bahwa walaupun pada saat pernikahan sirri dilakukan, usia kandungan Pemohon II telah melebihi 6 bulan yaitu 8 bulan, hasil hubungan badan Pemohon I dan II, namun karena hal itu diakui sendiri oleh Pemohon I bahwa itu adalah anaknya, maka status anak yang bernama Rara Erria tetap dinasabkan pada Pemohon I selaku ayah biologisnya berdasarkan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan pendapat diatas, Majelis berpendapat bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II yang bernama Rara Erria adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, pada dasarnya seorang anak dilahirkan dalam keadaan suci dan mendapatkan hak secara seimbang baik dimata Tuhan maupun dimata hukum dan tujuan utama pentasyri'an hukum Islam adalah untuk memelihara lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika anak yang bernama Rara Erria tidak ditetapkan nasabnya kepada Pemohon I selaku bapak kandungnya, besar kemungkinan hak-hak keperdataannya akan hilang dan merugikan masa depannya, hal ini sangat bertentangan dengan lima prinsip dasar diatas sesuai dengan kaidah dalam ushul fiqh yang berbunyi;

الضرر يزال

Artinya : “Kemudaran itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan hak-hak keperdataan terhadap anak yang bernama Rara Erria, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat akan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal Peraturan Perundang-Undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama Rara Erria yang lahir pada tanggal 14 Februari 2014 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1435 H. oleh kami Drs.H.Arifin Muhammad, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Firman Wahyudi S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mustafa, SH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag**

DRS.H.ARIFIN MUHAMMAD SH,MH

TTD

2. **FIRMAN WAHYUDI, S.HI**

Hal 19 dari 20 Pen No 0013/Pdt.P/2014/PA.Bky



PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUSTAFA,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para Pemohon	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 241.000,-